

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Fakta Hukum**

Adapun fakta hukum yang terjadi di Kabupaten bogor Jawa Barat Indonesia, dengan kronologi sebagai berikut :

- 1) Pada sekitar bulan agustus tahun 2008 telah terjadi pengambilan listrik tanpa izin dengan cara menyambungkan aliran listrik ke Kwh orang lain yang dimana hal itu terjadi pada korban yaitu Bapak Suparman atau biasa di panggil Bapak Empai yang di rumahnya sendiri sudah terjadi pencurian listrik di Kampung Sawah Baru RT 03 dan Rw 11 Jl Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kelurahan/Desa Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat denga kode pos 16640.
- 2) Awalnya diduga ada kenaikan harga saat pembayaran listrik yang terjadi di bulan agustus 2008 padahal Bapak Suparman merasa tidak ada tambahan pemakaian ataupun penggunaan listrik karena dirasa penggunaan masih seperti biasanya dan curiga adanya listrik yang dimana saat itu sedang marak pengambilan listrik tanpa izin dengan cara menyambungkan kabel listriknya ke kwh milik orang lain,
- 3) kemudian tidak lama dari itu ada petugas PLN keliling yang seperti biasa bertugas untuk mengecek KWh penggunaan listrik di setiap rumah rumah warga setempat, pada saat itu bertemulah Bapak Suparman dengan petugas PLN tersebut yang sedang mengecek KWh listrik rumah milik

Bapak Suparman, kemudian ditanyakan oleh Bapak Suparman kepada petugas listrik tersebut perihal adanya kenaikan harga saat pembayaran tagihan listrik.

- 4) Respon dari Petugas listrik itu menjawab bahwa beliau tidak mengetahui adanya kenaikan pembayaran tagihan listrik tersebut karena beliau tugasnya hanya mengecek penggunaan lalu melaporkan ke kantor PLN kecamatan Leuwiliang dan bahkan beliau mengira bahwa ada tambahan pemakaian listrik.
- 5) Bapak Suparman sebagai pemilik rumah masing bingung dan bertanya-tanya pada dirinya kenapa bisa tagihan pembayaran listrik terus melonjak akan tetapi penggunaan listrik ataupun pemakaian listrik tetap sama seperti biasanya.
- 6) Sejak saat itu Bapak Suparman pun mengecek kembali di rumahnya apakah ada tambahan pemakaian listrik yang berlebih, kurang lebih dari 2-3 bulan kemudian ternyata pembayaran tagihan listrik rumah milik Bapak Suparman masih saja terus bertambah perkisaran di harga tiga ratus ribu lebih yang harus di bayar Bapak Suparman setiap bulannya semenjak bulan agustus tahun 2008 itu.
- 7) Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk penghuni rumah yang di isi oleh 4 orang terdiri dari dua orang dewasa dan dua orang anak kecil sangat tidak memungkinkan untuk menggunakan pemakaian listrik yang berlebih dan penggunaan alat rumah tangga di rumahnya pun sama seperti

biasanya tidak ada penambahan penggunaan listrik tersebut. Karena tagihan sebelum adanya sambungan ilegal biasanya di bayar tiap bulan dengan Rp. 120.000,- sampai dengan Rp. 130.000,-

- 8) Selanjutnya ketika Bapak Suparman merasa resah dan bingung tidak tahu harus bagaimana akhirnya ia memutuskan untuk berdiskusi dan bertanya-tanya kepada bapak-bapak yang lain yang kebetulan nanti malam ada jadwal ronda bagiannya.
- 9) Pada saat kegiatan jadwal ronda Bapak Suparman berkumpul di pos ronda RT Kampung sawah baru Bersama bapak bapak lain yang sedang bertugas ronda, kemudian Bapak Suparman membuka topik obrolan dan langsung bertanya kepada bapak-bapak yang lain apakah pembayaran tagihan listrik sedang mengalami kenaikan harga atau tidak, lalu semuanya menjawab tidak, karena mereka tidak mengalami kenaikan tagihan pembayaran listrik. Lalu Bapak Suparman semakin merasa heran dan kebingungan.
- 10) Akhirnya dia mengatakan bahwa dia sudah beberapa bulan ini mengalami kenaikan pembayaran tagihan listrik, dan respon ataupun tanggapan bapak-bapak lain yang sedang ronda itu mengatakan bahwa kemungkinan karena adanya pemakaian listrik yang berlebih secara tidak sadar oleh Bapak Suparman maupun keluarganya
- 11) karena itulah yang mengakibatkan adanya kenaikan penambahan tagihan listrik di rumah Bapak Suparman tersebut, akan tetapi Bapak Suparman

ini merasa yakin bahwa dia tidak ada pemakaian tambahan akhirnya menjelaskan kepada bapak-bapak tersebut bahwa pemakaian listrik di rumah sama seperti biasanya tidak ada tambahan perabotan baru yang menggunakan listrik.

- 12) Setelah itu secara bersama-sama mereka semua langsung menelusuri rumah Bapak Suparman sekaligus memulai ronda keliling itu, pada saat tiba di rumah Bapak Suparman di ceklah kotak Kwh tersebut dan melihat aliran serta sambungan-sambungan kabel yang ada, dan saat disana ada yang mengecek saluran kabel menyambung kemana saja, dan ternyata ditemukannya saat itu juga bahwa terdapat saluran kabel yang menyambung ke bangunan Bapak Suparman dari bangunan sebelah yang diketahui adalah toko klontong (warung) milik Ibu Tini.
- 13) Setelah kejadian tersebut Bapak Suparman cukup tahu dan belum menegur Ibu Tini tersebut karena ditakutkan malah meimbulkan keributan dengan tetangga sendiri, akan tetapi Bapak Suparman tidak henti disitu saja dia tetap membayar tagihan listrik yang naik itu sambil menunggu petugas PLN itu datang.
- 14) Setelah waktunya tiba saat petugas PLN yang bernama Bapak Joni datang kembali ke setiap rumah dan seperti biasa mengecek KWh penggunaan listrik, pada saat pengecekan Kwh listrik di rumah Bapak Suparman, dipanggil lah petugas tersebut ke dalam rumah Bapak Suparman untuk membahas sambungan listrik yang menjadi masalah saat itu.

- 15) Bapak Suparman menanyakan bagaimana bisa kabel listrik milik bangunan sebelah menyambung ke kwh milik rumah Bapak Suparman kepada petugas PLN tersebut yang bernama Bapak Joni sebagai pegawai PT PLN yang bertugas keliling untuk mengecek meteran listrik di setiap rumah Kampung Sawah Baru Leuwiliang,
- 16) Bapak Joni terus mengelak dan menjawab bahwa beliau tidak mengetahui apa-apa dan beliau juga sempat minta diperlihatkan saluran kabel yang tetangga menyambung pada Kwh listrik milik Bapak Suparman,
- 17) kemudian Bapak Suparman menjelaskan sambil memberi tunjuk bahwa ada sambungan bangunan sebelah yang menyambung ke KWh listrik rumah Bapak Suparman, dan apabila betul itu benar-benar tersambung, maka wajar saja apabila tagihan listrik milik Bapak Suparman terus meningkat karena ada pengambilan listrik tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik bangunan sebelah yaitu Ibu Tini.
- 18) Setelah melihat bukti dan penjelasan dari Bapak Suparman pada akhirnya petugas tersebut yang bernama Bapak Joni mengakui bahwa memang benar dirinya mengetahui hal tersebut dan dibantu oleh Bapak Ujang sebagai pegawai outsourcing teknis luar listrik yang diketahui sebagai orang yang paham akan kelistrikan (tukang listrik) untuk menyalurkan aliran atau sambungan kabel listrik dari bangunan toko klontong (warung) ke Kwh listrik milik Bapak Suparman, hal itu diperintah oleh Ibu Tini untuk melakukan pengambilan listrik tersebut

dan diperintahkan juga untuk tidak mengatakan kepada siapapun termasuk Bapak Suparman sebagai konsumen PLN yang disambung kabel KWh listrik tanpa izin.

19) Mengetahui hal tersebut Bapak Suparman tidak ambil langkah apapun namun yang pada akhirnya beliau merasa kewalahan karena tagihan listrik tersebut terlalu mahal, akhirnya Bapak Suparman menanyakan langsung ke Ibu Tini.

20) Tanggapan dari Ibu Tini dengan santainya menyampaikan seperti ini “Bapak Suparman minta listrik yang disambungkan untuk warung saya yang terletak disamping rumah bapak” karena respon dari Ibu Tini tidak adanya permintaan maaf ataupun pengganti kerugian akhirnya Bapak Suparman memberi respon tidak terima karena Ibu Tini telah dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan Bapak Suparman sudah membuat sambungan listrik untuk menyalurkan listrik dari toko klontong ke rumah Bapak Suparman.

21) Lalu Ibu Tini merasa bersalah juga yang pada akhirnya mempertanyakan baiknya seperti apa dan dijawab dengan tegas untuk memutuskan sambungannya sekarang juga, akan tetapi tidak langsung diputus oleh Ibu Tini.

22) Semenjak dari kejadian itu Bapak Suparman pindah rumah ke alamat lain dan rumah sebelumnya di kontrakan ke Bapak Udin, hingga saat ini kabarnya sambungan kabel tersebut sudah diputus karena diancam oleh

Bapak Udin akan diputus sambungan listrik tersebut atau akan dilaporkan ke pihak kepolisian, yang pada akhirnya Ibu Tini memutuskan sambungan listrik tersebut.

### **B. Identifikasi Fakta hukum**

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tenaga kontrak PT. PLN yang turut serta dalam tindak pidana pencurian listrik ?
- 2) Bagaimana tindakan sanksi bagi perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kontrak PT. PLN yang membantu turut serta melakukan tindakan pengambilan listrik tanpa izin ?
- 3) Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh korban Bapak Suparman terhadap kerugian dari perbuatan pengambilan listrik tanpa izin oleh Pelaku Ibu Tini?